

KORUPSI DANA PUBLIKASI, POLISI GARAP BUKTI BARU JERAT JACOBUS F PUTTILEIHALAT



Siwalimanews.com

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tidak mau menyerah kendati kalah pada praperadilan atas proses penetapan mantan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus F. Puttileihalat (JFP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB Tahun 2014. Hakim Tunggal Esau Yorisetouw dalam putusannya mengatakan, sesuai Pasal 1 Angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. “Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka,” tandasnya.

Ditreskrimsus Polda Maluku menyatakan bahwa JFP akan dijerat kembali dengan bukti baru dalam kasus tersebut. “Surat Perintah Penyidikan-nya tidak gugur, jadi kita proses ulang. Kita akan memeriksa lagi beberapa saksi dan ahli, karena status tersangka sudah gugur, namun tidak henti tetapi penyidik melakukan penyidikan ulang,” kata Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes M. Roem Ohoirat. Putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka JFP bukan bersifat final. Karena itu, penyidikan baru akan dilakukan lagi.

Sebelumnya, dugaan keterlibatan JFP pada kasus tersebut diungkap pada sidang kasus korupsi dana iklan dan publikasi Kabupaten SBB tahun 2014 dengan terdakwa Rio Khormein Amsyah dan Petrus Erupley. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Ekhart Hayer mengungkapkan bahwa berdasarkan bukti, terdakwa Rio Khormein Amsyah selaku bendahara menyerahkan uang sebesar Rp473.350.000.000,00 secara bertahap sebanyak 40 kali kepada 27 penerima atas perintah JFP.

JPU menjelaskan, di tahun 2014 Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab SBB merealisasikan belanja jasa publikasi dan iklan sebesar Rp750.000.000,00 yang digunakan untuk publikasi ucapan selamat hari besar keagamaan atau kegiatan tertentu dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Kenyataannya, bendahara pengeluaran Setda yang dijabat oleh Petrus Erupley (Februari s.d Juni 2014) dan Rio Khormein Amsyah (Juli s.d Desember) hanya melakukan pembelian spanduk dan baliho sebesar Rp30.080.000,00 pada Percetakan AIRA dan bukan sebesar Rp596.726.000,00 sebagaimana yang dilaporkan. Terdakwa Rio pernah menolak atau keberatan atas perintah Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, namun hanya secara lisan. Perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp561.147.899,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada tahun 2017, terdakwa Rio merugikan negara Rp467.147.899,00 sedangkan terdakwa Petrus Rp94.000.000,00

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 23 Januari 2018

Catatan :

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah :
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian

2. Beberapa ketentuan terkait Praperadilan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 Angka 2: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - 2) Pasal 1 Angka 10: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
 - 3) Pasal 1 Angka 14: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
 - 4) Pasal 78 Ayat 2: Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
4. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada Pasal 2 mengatur mengenai objek dan pemeriksaan praperadilan sebagai berikut:
 - a. Obyek Praperadilan adalah:
 - 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - b. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

- c. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.
 - d. Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
 - e. Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang dapat ditetapkan kembali sebagai tersangka walaupun sebelumnya permohonan praperadilannya sebagai tersangka dikabulkan, sepanjang penyidik mampu memberikan paling sedikit dua alat bukti baru yang sah.
5. Beberapa ketentuan tentang pertanggungjawaban belanja daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - 2) Pasal 86 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 86 ayat (2), pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
 - 1) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 3) Pasal 132 ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 4) Pasal 221 huruf a dan b, Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:
 - a) Meneliti kelengkapan laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti- bukti pengeluaran yang dilampirkan.
 - b) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek.
6. BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor 12/HP/XIX.AMB/06/2017 tanggal 14 Juni 2017.